

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan serta Dampaknya terhadap Kewajaran Informasi Keuangan

Willy Yanti Ningsih¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
willyyantiningasih@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of fixed asset management on the quality of financial reporting and its impact on the accuracy of financial information. This study involves three variables, namely Fixed Asset Management (X), Quality of Financial Reports (Z), and Fairness of Financial Information (Y). The data used in this research was collected through questionnaires distributed to the asset management department and auditors from the Supreme Audit Agency who are tasked with conducting audits at the Regency Government and City Government in Region IV West Java Province. In addition, hypothesis analysis was carried out using the linear regression analysis method. The results of linear regression analysis show that fixed asset management has a positive impact of 51.9% on the quality of financial reports, while the quality of financial reports has a positive impact of 64.5% on the accuracy of financial information.

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap, Kualitas Laporan Keuangan, Kewajaran Informasi Keuangan

PENDAHULUAN

Penerapan standar akuntansi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kemunculan undang-undang di bidang keuangan negara seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, merupakan komponen yang mendukung pencapaian prinsip-prinsip *good governance* dan *good government* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Tugas dari auditor pemerintah adalah untuk memeriksa pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya berdasarkan peraturan yang mengatur hal ini, yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya diwujudkan dalam bentuk pendapat (opini) yang diberikan oleh

auditor dalam bentuk laporan audit atau yang dikenal dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Auditor memberikan penilaian terhadap laporan keuangan dengan merujuk pada standar yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan juga mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk menentukan opini, yaitu 1) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan informasi, 3) Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, serta 4) Efektivitas sistem pengendalian internal. Berdasarkan evaluasi terhadap empat kriteria tersebut, Auditor atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan jenis opini berikut: opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), atau pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer opinion*).

Saat ini, banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya, menghadapi kesulitan dalam mencapai atau menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami tantangan dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik, dan kualitas LKPD yang mereka sampaikan masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kemampuan dalam mengelola aset tetap dengan baik. Pandangan ini juga disokong oleh pernyataan M. Yusuf (2010: 4), yang menyebutkan bahwa kekurangan dalam laporan keuangan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat disebabkan oleh kompleksitas komponen laporan keuangan yang harus dimasukkan, terutama dalam hal aset daerah. Kondisi ini mengakibatkan hanya sedikit laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sekitar 41% kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh pengelolaan aset daerah (Detisia, 2008). Selain itu, studi yang dilakukan oleh Andrias (2010) menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, serta menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait pengelolaan aset tetap.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan audit terhadap 26 Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Hasil audit untuk tahun anggaran 2010 menunjukkan bahwa 25 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara 1 LKPD memperoleh opini *Disclaimer*. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat perbaikan dalam LKPD untuk tahun anggaran 2010 ini, namun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak diberikan kepada satu pun LKPD, berbeda dengan tahun 2008 di mana beberapa kabupaten/kota berhasil mendapatkan opini WTP. Terdapat peningkatan yang dapat dilihat dari opini WDP, yakni meningkat

dari 67 persen pada tahun 2008 menjadi 85 persen pada tahun 2009, dan mencapai 96 persen pada tahun 2010. Selain itu, penurunan opini *Adverse* dari 6 persen pada tahun 2008, menjadi nihil pada tahun 2009 dan tahun 2010, merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, harus diakui bahwa pengelolaan aset tetap menjadi salah satu isu yang selalu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaporan LKPD dari tahun ke tahun.

Audit mengenai aset tetap memiliki signifikansi yang besar karena aset tetap merupakan komponen kekayaan terbesar dalam organisasi sektor publik. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Indra Bastian (2010), yang menggambarkan aset tetap sebagai harta milik organisasi sektor publik yang digunakan dalam operasional organisasi dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam pencapaian tujuan organisasi. Audit atas aset tetap menjadi sangat penting karena aset ini mendominasi portofolio aset yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Selain itu, aset tetap juga menjadi masalah umum dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama dalam hal pencatatan dan inventarisasi yang belum sesuai. Dalam pemeriksaan LKPD, masalah aset tetap sering kali menjadi salah satu penyebab utama pengecualian dalam opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekitar 38 persen masalah yang memengaruhi opini BPK terkait dengan aset tetap, diikuti oleh masalah aset lainnya sebesar 14 persen, pendapatan sebesar 9 persen, dan belanja sebesar 8 persen (www.bandung.detik.com).

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPK: 2011), yang mencatat bahwa terdapat 25 masalah terkait aset tetap yang ditemukan oleh BPK pada tahun anggaran 2010, serta 22 masalah terkait aset tetap pada tahun 2009. Penyampaian opini yang berbeda dari yang diharapkan dalam audit ini disebabkan oleh pengecualian dalam pelaporan laporan keuangan, yang menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengelola dan melaporkan aset tetap dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Slamet Kurniawan (BPK, Juli 2011), bahwa Laporan Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2010 menghasilkan opini "wajar dengan pengecualian," kecuali untuk Kabupaten Bandung Barat yang memperoleh opini "*Disclaimer*." Penyebabnya adalah bahwa penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai. Masih terdapat masalah dalam pelaporan aset tetap, seperti adanya aset yang dilaporkan dalam LKPD tanpa rincian yang memadai, aset tetap yang tidak dapat diuraikan secara detail dan statusnya belum jelas, penambahan aset tetap dari belanja modal yang tidak didukung oleh rincian aset yang memadai, aset tetap yang sulit dilacak keberadaannya, aset tetap yang belum memiliki nilai yang jelas, dan belum disajikan dengan tepat dalam Laporan Keuangan.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan aset tetap, seperti Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Negara, serta Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang berisi Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Tetap. Selain itu, standar akuntansi aset tetap juga telah diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Standar ini mengatur langkah-langkah perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan terkait aset tetap. Mengingat permasalahan yang dihadapi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat proses inventarisasi dan penilaian ulang terhadap aset tetap. Selain itu, BPK juga menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap aset tetap guna mencegah potensi kerugian negara.

Permasalahan terkait aset tetap seringkali muncul di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai contoh, dalam sebuah artikel di kompasiana.com pada tanggal 20 Oktober 2011, disebutkan bahwa penatausahaan aset tetap di beberapa SKPD Kabupaten Garut, seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Dinas Bina Marga, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, dinilai tidak tertib oleh auditor BPK. Di antara masalahnya, terdapat aset tetap senilai Rp. 203,8 miliar yang tidak dapat dilacak keberadaannya. Selain itu, masalah pengelolaan aset tetap juga menyebabkan Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini "Disclaimer." Hal ini disebabkan oleh beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Dinkes), PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), yang belum mampu mengelola aset tetap dengan baik (sumber: www.bandungbaratkab.go.id, tahun 2011).

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan penatausahaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah masih jauh dari harapan yang diinginkan, sehingga masalah ini telah menjadi isu yang kronis dalam lingkungan pemerintah daerah. Meskipun terdapat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penatausahaan aset tetap, harapannya adalah agar dapat menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, akuntabel, dan transparan di dalam pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih banyak yang meragukan apakah pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Situasi ini tercermin melalui kenyataan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yusuf (2010) menyebutkan:

"...karena pengelolaan keuangan daerah belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan. Ini disebabkan oleh kompleksitas komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan, yang membuatnya sulit untuk mengidentifikasi dengan tepat, terutama dalam hal aset tetap. Akibatnya, opini yang diberikan oleh BPK RI

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas yang memperoleh opini 'wajar tanpa pengecualian'."

Menurut Yusuf (2010), keberadaan data yang terintegrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun neraca yang dapat dipercayai oleh pihak-pihak terkait. Kepercayaan ini mencakup aspek kebenaran terkait alamat serta lokasi aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset, dan nilai aset. Apabila tingkat kepercayaan terhadap informasi-aspek tersebut sangat rendah, maka kepercayaan terhadap neraca secara keseluruhan juga akan sulit diteguhkan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini membutuhkan fokus yang besar dari pejabat pengelola aset pemerintah daerah, serta komitmen kuat dari pimpinan daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Hal ini sangat penting agar neraca pemerintah daerah menjadi konsisten dengan prinsip-prinsip manajemen aset dan akuntansi, serta dapat dipercaya oleh semua pihak.

Adanya pengakuan publik mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan benar harus disertai dengan bukti konkret yang menunjukkan kualitas tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu menjalankan proses penatausahaan aset tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Ini mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan yang mematuhi unsur-unsur atau karakteristik yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, seperti relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti.

Opini merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Auditor dapat mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan suatu pemerintah daerah dengan melakukan penilaian terhadap sejauh mana informasi dalam laporan keuangan tersebut dianggap wajar, berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kelengkapan pengungkapan informasi, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Konsep ini dijelaskan dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) No.03.01 tahun 2008, di mana opini adalah pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan informasi (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian internal.

METODE

Penelitian ini mengadopsi desain kausal, yang, seperti yang dijelaskan oleh Umar (2008), digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian dan menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam rangka penelitian ini, seluruh anggota populasi telah menjadi subjek penelitian tanpa adanya teknik sampling

yang diterapkan, sehingga metode sensus digunakan sepenuhnya. Pendekatan ini konsisten dengan pandangan yang disampaikan oleh Indrianto & Supomo (2002) bahwa sensus menjadi relevan ketika elemen-elemen dalam populasi relatif terbatas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan. Kegiatan ini melibatkan observasi, wawancara, dan penggunaan daftar pertanyaan (kuesioner) yang relevan dengan objek penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan Skala Likert dengan Skala Data Ordinal. Dalam analisis data, teknik yang digunakan meliputi Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Transformasi Data dengan Metode Successive Interval (MSI), Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Sederhana (Linier), dan perhitungan Koefisien Determinasi.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian mengenai pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan, didapatkan bahwa koefisien determinasi sebesar 51,9%. Ini berarti bahwa 51,9% dari variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh pengaruh penatausahaan aset tetap, sementara sisanya, yaitu sebesar 48,1%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diselidiki dalam penelitian ini. Selain itu, hasil analisis dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,670 menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penatausahaan aset tetap dan kualitas laporan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa jika penatausahaan aset tetap di pemerintah daerah diperbaiki, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Kemudian, dalam pengujian pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kewajaran informasi keuangan, koefisien determinasi mencapai 64,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% dari variasi dalam kewajaran informasi keuangan dapat dijelaskan oleh kualitas laporan keuangan, sementara 35,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis dengan koefisien regresi (b) sebesar 1,273 juga mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol (H_0). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas laporan keuangan dan kewajaran informasi keuangan. Dengan kata lain, jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik, maka kewajaran informasi keuangan pemerintah daerah juga akan baik.

KESIMPULAN

Penatausahaan aset tetap memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menggambarkan bahwa peningkatan kualitas penatausahaan aset tetap oleh dinas aset atau unit aset di kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Walaupun demikian, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, yang disebabkan oleh tingkat kegiatan inventarisasi aset tetap yang masih rendah dalam pemerintah daerah.

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kewajaran informasi keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin baik juga kewajaran informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah dapat dianggap baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal di pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.

REFERENSI

Buku & Jurnal

- Arens, A (2008). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*. Jakarta: Indeks.
- Arens, A., Elder, R., & Beasley, M. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson Education International.
- Bantian, I., & Soepriyanti, G. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chabib Soleh dan Heru Rohmansyah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Detesia, D. (2008). *Hubungan Pengelolaan Aset Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong*. Samarinda: Univeritas Mulawarman.
- Ghozali. I (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. (2003). *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husein Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Kepirilakuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Kimmel, P. (2007). *Accounting principles*. United states: Jhon Wiley & Sons (Asia).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurulita, R. (2011). *Pengaruh Manajemen Barang Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sejati. A. (2007). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2003-2005*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sudjana. (1997). *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga (Jilid2)*. Bandung: Tarsito.

- Sudjana. (2001). *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi., & Purwanto. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, A. (2008). *Auditing Jilid 1*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Putro, A. (2010). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dalam Kaitannya dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008*. Jakarta: Universitas Mercubuana.
- Tanjung, A. (2009). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wiraputri, M. (2011). *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Akuntabilitas dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Ciayumajakuning, Subang, Karawang, dan Purwakarta)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yadiati. W. (2010). *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf. M. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaki Baridwan. (2004). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta

Sumber Online

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). *Pernyataan Standar Pemeriksaan*. [Online]. Tersedia. http://www.bpk.go.id/spkn/09_lampiran4.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. [Online]. Tersedia. http://www.bpk.go.id/web/?page_id=940.
- Detikbandung. (2011). Masalah Aset Paling Pengaruhi Penilaian Opini BPK. [Online]. Tersedia: <http://bandung.detik.com/read/2011/11/03/184024/1759650/486/masalah-aset-paling-pengaruh-penilaian-opini-bpk>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. [Online]. Tersedia. <http://www.deptan.go.id/bpsdm/ppmkp/materi/00-PP24-2005.pdf>.
- Kabupaten Bandung Barat. (2011). DPRD Akhirnya Bentuk Panitia Kerja SKPD “Disclaimer” Akan Dipanggil. [Online]. Tersedia: http://www.bandungbaratkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:dprd-akhirnya-bentuk-panitia-kerja-skpd-disclaimer-akan-dipanggil&catid=318:berita.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2012). *Letak Geografis*. www.jabarprov.go.id
- Taufiq, M. (2011). Klasifikasi Aset Tetap Menurut SAP. [Online]. Tersedia: <http://www.scribd.com/doc/69414385/4/KLASIFIKASI-ASET-TETAP-MENURUT-SAP>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009. *Rencana Pembangunan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*